

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

2010

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 61/KPTS/KPU-WNG-012329512/2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010

ABSTRAK : bahwa memperhatikan perkembangan keadaan dan Berita Acara PPK Kecamatan Wonogiri, Karangtengah, Nguntoronadi, Jatiroto, Sidoharjo, Pracimantoro, Jatipurno, Eromoko, Selogiri, Giriwoyo, Tirtomoyo dan Jatisrono tentang Perubahan/Revisi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No 10 Thn 2004 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN RI Thn 2004 No 53, Tambahan LN RI No 4389); UU No 32 Thn 2004 ttg Pemda (LN RI Thn 2004 No 123, Tambahan LN RI No 4437); UU No 22 Thn 2007 ttg Penyelenggara Pemilu (LN RI Thn 2007 No 59, Tambahan LN RI No 4721); UU No 2 Thn 2008 ttg Parpol (LN RI Thn 2008 No 2, Tambahan LN RI No 4801); UU No 10 Thn 2008 ttg Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (LN RI Thn 2008 No 51, Tambahan LN RI No 4836); Perpu No 1 Thn 2009 ttg Perubahan Atas UU No 10 Thn 2008 ttg Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (LN RI Thn 2009 No 41, Tambahan LN RI No 4986); PP No. 6 Thn 2005 ttg Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 49 Thn 2008 (LN RI No. 4865); Permendagri No 57 Thn 2009 ttg Perubahan Atas Permendagri No 44 Thn 2007 ttg Pedoman Pengelolaan Belanja Pilkada; PKPU No 31 Thn 2008 ttg Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PKPU No 5 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Thn 2008 dan PKPU No 37 Thn 2008; PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 67 Thn 2009 ttg Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pilkada; Perbup Wng No 50 Thn 2009 ttg Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun 2010 (BD Kabupaten Wng No 300 Thn 2009); Perbup Wng No 9 Thn 2010 ttg Perubahan Atas Lampiran Perbup Wng No 50 Thn 2009 ttg Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wng Thn 2010; dan PKPU No 4 Thn 2009 ttg Tata Naskah Dinas KPU, sebagaimana diubah dengan PKPU No 43 Thn 2009.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 61/KPTS/KPU-WNG-012329512/2010 diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 September 2010.
- Lampiran 28 halaman